Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Riau / Polres Kabupaten Lingga / Unit Pelayanan SIM

Penerbitan SIM D baru

No. SK:

Persyaratan


- 1. membawa fotocopy KTP dan menunjukkan KTP asli
- 2. membawa surat keterangan sehat dari dokter (jasmani)
- 3. membawa surat keterangan sehat psikologi (rohani)
- 4. Membayar biaya permohonan penerbitanSIM baru sesuai tariff PNBP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Riau / Polres Kabupaten Lingga / Unit Pelayanan SIM



- 1. Pemohon mendatangi loket pendaftaran dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan; Bagi pemohon yang belum paham proses pengurusan SIM diberikan petunjuk oleh petugas informasi;
- 2. Melakukan pembayaran di loket BRI sesuai PNBP
- 3. Petugas memberikan formulir kepada pemohon untuk dilengkapi
- 4. Menyerahkan formulir yang telah dilengkapai beserta persyaratannya ke petugas pendaftaran
- 5. Registrasi pendaftaran oleh petugas kemudian Pemohon mengambil nomor antrian
- 6. Identifikasi (foto, sidik jari, tanda tangan dan verifikasi data identitas) peserta uji SIM baru
- 7. Melaksanakan uji teori AVIS, bila lulus dilanjutkan
- 8. Melaksanakan uji praktek (lapangan uji praktek SIM) dan uji praktek II (jalan umum), bila lulus dilanjutkan dengan produksi/cetak SIM dan penyerahan SIM Bila dinyatakan tidak lulus diberikan tenggang waktu 7 hari untuk mengulang kembali.

Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Riau / Polres Kabupaten Lingga / Unit Pelayanan SIM

Waktu Penyelesaian		

120 Menit

Biaya / Tarif

50000

Produk Pelayanan

1. SIM D Baru

Pengaduan Layanan

DUMAS PRESISI POLRES LINGGA